RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)

TAHUN ANGGARAN 2025

KECAMATAN PANAI HULU

KABUPATEN LABUHANBATU

PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU

KECAMATAN PANAI HULU

JL.Besar Tg. Sarang Elang No Telp.(0624)7553001 Kode Pos 21476

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Perangkat Daerah (PD) mempunyai tugas antara lain menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) sebagai perencanaan pembangunan pada Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

RENJA-PD Kecamatan Panai Hulu Tahun 2025 merupakan parameter dan tolak ukur dalam merumuskan keberhasilan rencana strategis yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang dilaksanakan secara periodik berdasarkan sistem Akuntabilitas Kinerja. RENJA-PD merupakan pernyataan Visi dan Misi,Tujuan dan sasaran, Cara pencapaian tujuan dan sasaran, Evaluasi Kinerja, Analisa pencapaian kinerja, Aspek keuangan dan strategis pemecahan masalah.

Penyusunan RENJA-PD Kecamatan Panai Hulu Tahun 2025 ini diselenggarakan oleh Tim Kecamatan semaksimal mungkin dengan data dan informasi dari setiap Kepala Seksi, Kasubbag dan unit yang berkompeten.

Akhirnya, seluruh Pejabat Struktural di Kecamatan Panai Hulu diharapkan dapat mempelajari dengan seksama RENJA-PD Kecamatan Panai Hulu Tahun 2025 ini serta menjadikannya sebagai referensi sekaligus alat kendali di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akhirnya diharapkan sebagai penilaian atasan dan masyarakat terhadap perencanaan PD Kecamatan Panai Hulu.

Tanjung Sarang Elang, 23 Juli 2024

CAMAT PANAI HULU



ANDI RAMADHAN PANE, SE.,M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19790320 200801 1 001

DAFTAR ISI

			Halaman
KATA PENGANTAR			I
DAFTAR ISI			Ii
BAB I	PENDAHULUAN		
	1.1	LATAR BELAKANG	1
	1.2	UMUM	1
	1.3	MAKSUD DAN TUJUAN	1
	1.4	DASAR HUKUM	1
	1.5	STRUKTUR OGANISASI	3
	1.6	SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-SKPD TAHUN LALU		
	2.1	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU BERDASARKAN RENSTRA SKPD	7
	2.2	ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN SKPD	10
	2.3	ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	11
	2.4	PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	11
BAB III	PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN		
	3.1	TUJUAN DAN SASARAN RENJA-SKPD	12
	3.2	PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT	12
	3.3	PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS	12
BAB IV	PENUTUP		15
BAB V	LAMPIRAN-LAMPIRAN		

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA-PD)
KECAMATAN PANAI HULU

TAHUN ANGGARAN 2025
Keluaran (outpuf) dan Hasil (outcome)

BAB I
PENDAHULUAN

A. UMUM

1. LATAR BELAKANG

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Labuhanbatu pereode 2021 – 2026 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 04 tahun 2016 sesuai dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional, Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menjabarkan RPJM daerah tersebut kedalam Rencana Strategis lima tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA – OPD) . Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Kantor Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu selaku Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan pula menyusun Rencana Kerja Tahunan yang selanjutnya disebut RENJA Kantor Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Rencana Kerja Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ini adalah untuk menentukan strategi yang tepat guna mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, untuk pelaksanaan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik, bersih, bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Good Governance).

Adapun tujuan dari Renja ini adalah sebagai dokumen perencanaan untuk mengakomodasi semua sasaran yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu.

3. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2O19 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dimana didalamnya disebutkan Tugas pokok dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

a. Tugas Pokok :

Membantu Bupati Labuhanbatu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Fungsi :

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
5. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Desa;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
9. Melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
10. Melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

2. STRUKTUR ORGANISASI

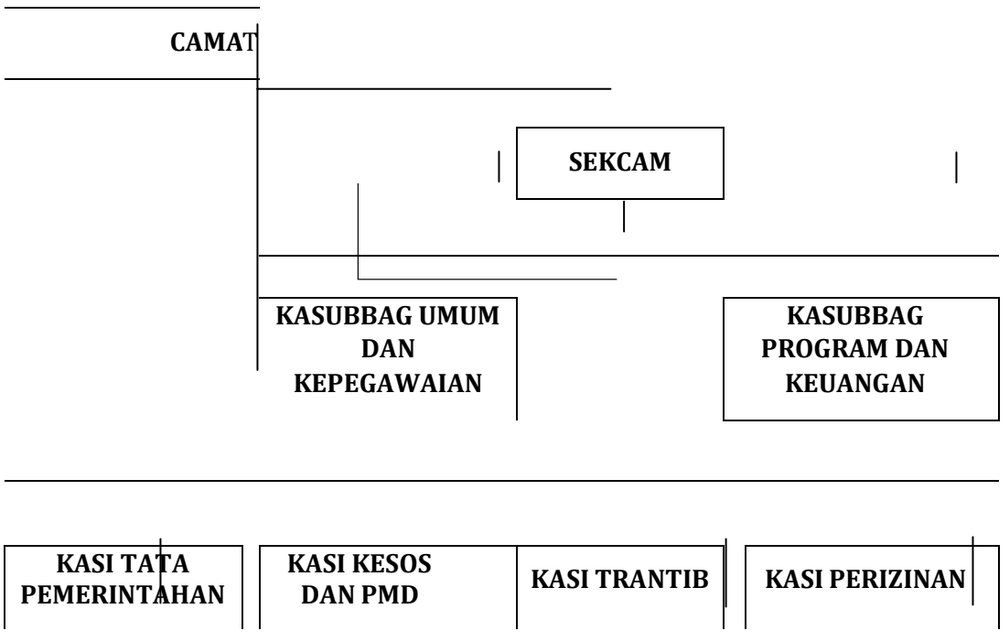
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Adapun susunan Organisasi Perangkat Daerah (PD) Kantor CamatPanai Hulu sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
 - Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan;
4. Seksi Kesos dan PMD;
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
6. Seksi Perizinan.

Camat membawahi 1 (Satu) orang Sekretaris dan 4 (Empat) orang Kepala Seksi, yaitu Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Seksi Perizinan. Sedangkan Sekretaris Kecamatan Membawahi 2 (Dua) orang Kepala Sub Bagian yaitu, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan.

Selanjutnya Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Panai Hulu adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN PANAI HULU DAPAT DIGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT :



3. SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

a. Kepegawaian Kantor Kecamatan Panai Hulu

Jumlah keseluruhan pegawai selaku Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu adalah 23 orang, dengan susunan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1	*2*	*3*	*4*
1	Camat	III/a	1 Orang
2	Sekretaris Kecamatan	III/b	0 Orang
3	Kepala Seksi	IV/a	0 Orang
4	Kepala Sub. Bagian	IV/b	0 Orang
5	Kelompok Jabatan Fungsional	Non Eselon	13 Orang
6	Pegawai Honorer	Non PNS	9 Orang
		Jumlah	23 Orang

2. Berdasarkan Pangkat/Golongan Ruang

NO	PANGKAT	GOL/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1	*2*	*3*	*4*
1	PEMBINA TK.I	IV/b	1 Orang
2	PEMBINA	IV/a	0 Orang
3	PENATA TK. I	III/d	0 Orang

3	PENATA	III/c	0 Orang
4	PENATA MUDA TK.I	III/b	0 Orang
5	PENATA MUDA	III/a	3 Orang
6	PENGATUR TK.I	II/d	3 Orang
7	PENGATUR	II/c	2 Orang
8	PENGATUR MUDA TK.I	II/b	4 Orang
9	PENGATUR MUDA	II/a	1 Orang
10	PEGAWAI HONORER	-	9 Orang
		Jumlah	23 Orang

3. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PANGKAT	JUMLAH PEGAWAI
1	*2*	*3*
1	Strata II	1 Orang
2	Strata I	7 Orang
3	D III	0 Orang
4	SLTA	14 Orang
5	SLTP	1 Orang
	Jumlah	23 Orang

4. PERLENGKAPAN

Kecamatan Panai Hulu memiliki kekayaan/asset peralatan, perlengkapan dan sarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas, dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG INVENTARIS	JUMLAH
1	*2*	*3*
1	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit
2	Kenderaan Roda 4 (Empat)	1 Unit
3	Kenderaan Roda 2 (Dua)	2 Unit
4	Filling Kabinet	6 Unit
5	Almari	3 Unit
6	Mesin Ketik	0 Unit
7	Komputer PC	1 Unit
8	Laptop	3 Unit
9	Printer	4 Unit
10	Kursi Kerja	20 Unit
11	Kursi Rapat	50 Unit

12	Kursi Tamu	1	Set
13	Meja Kerja	10	Unit
14	Meja Komputer	1	Unit
15	Pesawat Telepon	0	Unit
16	Pesawat SSB	0	Unit
17	Televisi	1	Unit
18	Air Conditioner (AC)	7	Unit
19	Kipas Angin	0	Unit
20	Sound System	1	Set
21	Mesin Babat Rumput	1	Unit
22	Tempat Tidur	2	Set
23	Mesin Cuci	1	Unit
24	Lemari Makan	2	Unit
25	Meja Makan	1	Unit
26	Kursi Makan	6	Unit
27	Papan Pengumuman	1	Unit
28	Wifi	0	Unit

C. KONDISI LINGKUNGAN ORGANISASI

Dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Panai Hulu dipengaruhi beberapa factor-faktor yang meliputi :

1. KEKUATAN :

a. memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat ;
b. kuantitas Sumber Daya Manusia yang mencukupi untuk penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat ;
c. adanya sarana dan prasarana sebagai alat penunjang untuk penyelenggaraan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat ;
d. tersedianya dana untuk pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan, pemberdayaan masyarakat desa, ketentraman dan ketertiban serta kesejahteraan masyarakat.

2. KELEMAHAN :

a. belum maksimalnya kualitas SDM sesuai dengan disiplin ilmu yang terkait dengan tugas pokok dan fungsinya ;
b. belum optimalnya pelaksanaan koordinasi internal ;
c. belum optimalnya ketersediaan dana, sarana prasarana sebagai penunjang pelaksanaan tugas.

3. PELUANG :

a. dengan ditetapkannya RPJMD serta ketentuan – ketentuan lainnya dapat dipergunakan sebagai pedoman perencanaan pembangunan di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu ;

b. semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mendukung pembangunan yang ada ;
c. kesempatan untuk peningkatan kualitas SDM Pegawai melalui pendidikan formal dan informal (kursus/pelatihan pelatihan).

4. ANCAMAN :

a. koordinasi penyelenggaraan program pembangunan masing – masing Instansi di Tingkat Kecamatan belum optimal ;
b. terbatasnya kewenangan Camat apabila dibandingkan dengan tugas – tugas yang harus ditangani di Kecamatan ;
c. perkembangan pembangunan di bidang teknologi yang semakin cepat.

D. FAKTOR – FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor – faktor kunci keberhasilan yang telah diidentifikasikan antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia ;
2. Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada/tersedia ;
3. Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman ;
4. Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

E. SISTEMATIKAN PENULISAN

Renja PD Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun Anggaran 2025, disusunberdasarkan tata urutan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. LATAR BELAKANG
- 1.2. UMUM
- 1.3. STRUKTUR DAN ORGANISASI
- 1.4. DASAR HUKUM
- 1.5. MAKSUD DAN TUJUAN
- 1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU
- 2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU BERDASARKANRENSTRA PD
- 2.2. ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PD
- 2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD
- 2.4. PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

BAB III PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN
- 3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD
- 3.4. PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT
- 3.5. PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA-PD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU BERDASARKAN RENSTRA PD

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dinyatakan bahwa Kecamatan bukan sebagai wilayah adminitrasi dan Camat bukan sebagai kepala wilayah, hal ini mengakibatkan perubahan kedudukan Kecamatan Panai Hulu mempunyai suatu kewenangan dalam hal menyusun Program maupun Kegiatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Panai Hulu , disamping itu Camat maupun perangkat yang ada di Kecamatan juga mempunyai tugas untuk memfasilitasi antara Dinas- dinas Teknis terkait dengan Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan Panai Hulu

Rencana kerja PD Kecamatan Panai Hulu Tahun 2025, merupakan rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi pembangunan Kecamatan Panai Hulu yaitu :

"Terwujudnya Kecamatan Panai Hulu Yang Sejahtera"

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah sesuai dengan visi yang telah ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil guna dengan baik, dengan misi tersebut diharapkan seluruh aparatur dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui akan peran dan program – program serta hasil yang hendak dicapai di waktu yang akan datang dari visi yang telah ditetapkan tersebut. Misi dari Kecamatan Panai Hulu adalah :

1. Meningkatkan kecerdasan dan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas.
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya dan pranserta Masyarakat Perdesaan serta Organisasi – organisasi yang berkembang di masyarakat menuju tercipta Masyarakat yang lebih cerdas dan lebih kreatif.
3. Mewujudkan ketertiban dan kemanan yang kondusif dengan peningkatan kesadaran hukum, paham kebangsaan dan kebudayaan serta kehidupan beragama.
4. Meningkatkan peranan pemuda dan remaja dalam pemerintahan dan memberikan kegiatan keterampilan yang positif serta terhindar dari pengaruh negatif narkoba dan zat aditif terlarang lainnya.
5. Meningkatkan taraf ekonomi Masyarakat dan memberikan bantauan kepada Masyarakat yang hidup miskin.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, maka Bupati Labuhanbatu melimpahkan beberapa tugasnya kepada Camat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Realisasi Program/Kegiatan Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2023.

Dalam Tahun Anggaran 2023 Kecamatan Panai Hulu mempunyai 4 Program dan 10 (Sepuluh) Kegiatan, dimana Program dan kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang direncanakan, namum ada beberapa kegiatan yang realisasinya tidak sesuai dengan target yang direncanakan, adapun program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET (%)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4		
	KECAMATAN	**2.241.743.770**	**100**	**2.084.251.557**	**92,76**
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**1.977.366.856**	**100**	**1.834.136.643**	**92,76**
1	**Perencanaan,Penganggaran dan evaliasi Kinerja Perangkat Daerah**	**5.835.100**	**100**	**3.362.000**	57,62
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.594.500	100	1.486.000	57,28
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.830.600	100	1.276.000	69,70
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.410.000	100	600.000	42,55
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.422.829.716**	**100**	**1.316.135.048**	**92,50**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.361.764.716	100	1.257.935.048	92,38
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	58.200.000	100	58.200.000	100
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	1.460.000	100	0	00,00
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	1.405.000	100	0	00,00
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**14.895.000**	**100**	**14.375.000**	**96,51**
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	14.895.000	100	14.375.000	96,51
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**239.653.610**	**100**	**223.013.260**	**93,06**
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.033.210.	100	36.881.000	96,97
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	47.515.400	100	47.505.000	99,98
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.037.000	100	37.207.260	92,93
4.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	100	3.000.000	100
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.200.000	100	17.700.000	92,19
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35.860.000	100	32.410.000	90,38
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.008.000	100	48.310.000	86,26
5	**Penyediaan Jasa Penunjang**	**132.488.580**	**100**	**127.281.335**	**96,07**

	Urusan Pemerintahan Daerah				
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.400.000	100	9.192.809	63,84
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.088.580	100	118.088.526	100
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**161.664.850**	**100**	**156.550.000**	**96,84**
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	63.774.850	100	61.465.000	96,38
6.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	6.000.000	100	3.705.000	61,75
6.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.390.000	100	21.880.000	99,42
6.4	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	76.500.000	100	69.500.000	90,85
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**27.050.000**	**100**	**27.020.000**	**99,89**
7	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**10.350.000**	**100**	**10.320.000**	**99,71**
7.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	10.350.000	100	10.320.000	99,71
8	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang diLimpahkan Kepada Camat**	**16.700.000**	**100**	**16.700.000**	**100**
8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	16.700.000	100	16.700.000	100
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**48.162.000**	**100**	**33.930.000**	**70,45**
9	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**48.162.000**	**100**	**33.930.000**	**70,45**
9.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5.950.000	100	5.950.000	100
9.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	42.212.000	100	27.980.000	66,28
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**189.164.914**	**100**	**189.164.914**	**100**

10	**Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**189.164.914**	**100**	**189.164.914**	**100**
10.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	94.284.000	100	94.284.000	100
10.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional	94.880.914	100	94.880.914	100

2.2 ANALISIS GAMBARAN PELAYANAN PD

2.21. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Labuhanbatu Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dimana didalamnya disebutkan Tugas pokok dan Fungsi Camat adalah sebagai berikut :

- Tugas Pokok :

 Membantu Bupati Labuhanbatu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan dan pembinaan kehidupan masyarakat dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- Fungsi :
 12. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 13. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 14. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertibanumum;
 15. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 16. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 17. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 18. Membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan yang mengatur tentang Desa;
 19. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
 20. Melaksanakan sebagian pelimpahan kewenangan urusan Pemerintahan yangmenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 21. Melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan; dan
 22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang Undangan Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan atasan.

2.3 ISU-ISU PENTING DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PD.

Secara umum di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang menjadi isu-isu dan permasalahan yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat yaitu :

- Masalah kebersihan lingkungan termasuk sungai.
- Masalah kependudukan.
- Masalah keamanan dan ketertiban Umum.
- Masalah Sumber Daya Manusia Masih Kurang Memadai.
- Masalah Kesejahteraan Masyarakat.
- Masalah Pelestarian Budaya.
- Masalah Kesehatan Masyarakat

2.4 PENELAAHAN TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD.

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisa efisiensi dengan cara membandingkan antara input, output dan outcame baik untuk rencana kegiatan maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi Kecamatan dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*perfomance gap)* yang terjadi. Untuk melakukan analisis akuntabilitas kinerja harus menyajikan data dan informasi yang relevan bagi pembuat keputusan agar menginterprestasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu analisis tentang pencapaian akuntabilitas kinerja instansi secara keseluruhan.

Analisis tersebut meliputi uraian keterkaitan kinerja kegiatan dengan program dan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis. Dalam analisis ini perlu dijelaskan perkembangan kondisi pencapaian sasaran dan tujuan secara efektif dan efesien sesuai dengan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan informasi atau data yang diperoleh secara lengkap dan akurat termasuk pula evaluasi kebijakan untuk mengetahui efektifitas baik kebijakan itu sendiri maupun sistem dan proses pelaksanaannya.

BAB III

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN

3.1. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PD

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 diselenggarakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. **TUJUAN**
 - Terwujudnya urusan penunjang yang bersih dan transparan
 - Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas
 - Terwujudnya kepedulian dan tanggungjawab Sosial
 - Terwujudnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
2. **SASARAN**
 - Meningkatnya Kualitas Penyelenggara urusan penunjang pemerintahan.
 - Meningkatnya pelayan publik yang berkualitas
 - Meningkatnya kepedulian dan tanggung jawab sosial
 - Meningkatnya pemebrdayaan masyarakat kedesaan

3.2. PENELAAHAN USULAN MASYARAKAT.

Secara umum di Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu usulan masyarakan dalam pembangunan, Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Masyarakat dilaksanakan melalui musrenbang tingkat Kecamatan.

3.3. PERUMUSAN KEGIATAN PRIORITAS.

Rencana kerja merupakan proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu yang akan dilaksanakan, Rencana kerja Kecamatan Panai Hulu Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN	TARGET(%)
1	*2*	*3*	*4*
	KECAMATAN	**1.896.333.822**	100
I.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	1.731.338.922	100
1	**Perencanaan,Penganggaran dan evaliasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4.822.000**	**100**
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1.446.000	100
1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.350.000	100
1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.026.000	100

2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**1.515.504.548**	**100**
2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.512.092.548	100
2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	0	-
2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	1.756.000	100
2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	1.656.000	100
3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**0**	
3.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapanya	0	
4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**62.822.574**	**100**
4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	100
4.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	100
4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.912.374	100
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	3.160.200	100
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	19.500.000	100
4.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1.100.000	100
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	18.150.000	100
5	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**139.574.400**	**100**
5.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	21.360.000	100
5.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	118.214.400	100
6	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.615.400**	**100**
6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6.585.400	100
6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	100
6.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**8.291.900**	**100**
7	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**5.231.900**	**100**
7.1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5.231.900	100
8	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang diLimpahkan Kepada Camat**	**3.060.000**	**100**

8.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain yang Dilimpahkan	3.060.000	100
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**5.857.000**	**100**
9	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**5.857.000**	**100**
9.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	1.057.000	100
9.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.800.000	100
IV	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**150.846.000**	**100**
10	**Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**150.846.000**	**100**
10.1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	75.433.000	100
10.2	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional dan Nasional	75.413.000	100

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Rencana Kerja Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu ini merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Panai Hulu pada periode tahun 2025, untuk pengembangan Rencana Kerja ini akan disesuaikan dengan dinamika perkembangan kebutuhan masyarakat Kecamatan Panai Hulu. Dengan demikian, rencana Kerja ini memiliki fleksibilitas dalam pelaksanaannya dan bersifat dinamis, sepanjang proses pelaksanaannya dilakukan secara efisien, tepat sasaran dan berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan Visi dan Misi Kabupaten Labuhanbatu yang telah ditetapkan.

Untuk itu Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu perlu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan dan mempertimbangkan banyaknya komponen masyarakat. Instansi pemerintah dan bukan pemerintah yang berperan utama dalam proses pembangunan, maka diperlukan mekanisme koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program secara intensif dan terintegrasi. Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu dituntut secara proaktif meningkatkan peran koordinasinya dengan masyarakat, instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam proses pembangunan, serta keberanian untuk mengubah tatanan penghidupan masyarakat agar lebih meningkat berimbang, demokratis dan adil.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Panai Hulu Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2025 ini disusun agar dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan pelayanan prima di Kecamatan Panai Hulu serta dapat mewujudkan Masyarakat Bersatu Labuhanbatu Maju.

Tanjung Sarang Elang, Juli 2024

CAMAT PANAI HULU

ANDI RAMADHAN PANE, SE.,M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP.19790320 200801 1 001